



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu melaksanakan akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar penilaian yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan oleh tim akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Akreditasi dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- KETIGA : Masa tugas Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Akreditasi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tim Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025

Plt. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



PRAKOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHANPEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. TIM ASESOR

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Ketua	a. Melakukan penilaian unsur akreditasi dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian data dukung dengan kondisi yang sebenarnya; dan b. Menyusun laporan hasil penilaian akreditasi.
2.	Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota	
3.	Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri	Anggota	
4.	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota	
5.	Ani Suprihartini, S.E. M.M. / Widyaiswara Ahli Madya, Lembaga Administrasi Negara	Anggota	

B. TIM PENILAI AKHIR

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Ketua Merangkap Anggota	a. Memberikan penilaian akhir terhadap kelayakan pemohon akreditasi dengan mempertimbangkan laporan hasil penilaian Tim Asesor; b. Menyusun laporan hasil penilaian akhir; dan c. Merekemondasikan kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terhadap pemohon akreditasi yang layak diberikan akreditasi.
2.	Direktur Penyelenggaraan Program Paskibra	Sekretaris	
3.	Direktur Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara	Anggota	

C. TIM SEKRETARIAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Feri Devina, S.ST., M.M. / Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	Koordinator	a. Melakukan inventarisasi permohonan dan verifikasi kelengkapan data persyaratan akreditasi; b. Meminta kelengkapan data persyaratan akreditasi kepada pemohon akreditasi; c. Melakukan klasifikasi unsur/subunsur terhadap data persyaratan akreditasi; d. Menyediakan dan memberikan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan akreditasi; e. Memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan akreditasi; dan f. Menyusun laporan kinerja Tim Akreditasi.
2.	Andriani Johar, A.KS., M.Si. / Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
3.	Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos, M.Pd / Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota	
4.	Taufik Abdullah, S.Sos., M.H. / Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
5.	Abdiel Nugroho Adi, M.A.P. / Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
6.	Ramos Aruan, S.Pd. / Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota	
7.	Danan Tricahyono, M.Pd./ Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota	
7.	Jatu Shinta Dewi, S.Pd. / Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Irawan, S.Pd. / Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	
9.	Angger Suryokusumo, S.Psi. / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Ahmad Kosim, S.Pd. / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	Bahrul Alam, S.Pd. / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
12.	Oki Purwaningsih, S.Pd. / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13.	Velty Elfrina, A.Md. / Arsiparis Terampil	Anggota	
14.	Barru Tri Prayogo, A.Md. / Pengolah Data dan Informasi	Anggota	

Plt. DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



PRAKOSO